



PENETAPAN

Nomor 460/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:-----

A. RACHMAN bin UMAR, beralamat di Jalan Kelapa Dua Nomor 19 RT.010/RW.003, Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon; -----

Telah menerima bukti tulisan-tulisan serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 September 2016, yang didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan dibawah Nomor 460/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172041603540004; -----
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama N. Inin sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 165/1983 tanggal 6 Agustus 1983; -
3. Bahwa Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Riano Fajri; -----
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Riano Fajri diganti menjadi Muhammad Ja'afar Bilfaqih; -----
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena sering sakit dengan nama sebelumnya; -----
6. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal; -
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut: -----

Hal 1 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Riano Fajri menjadi Muhammad Ja'afar Bilfaqih; -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10340/DISP/J'U/1996/2002 atas nama anak Pemohon yang semula ditulis Riano Fajri menjadi Muhammad Ja'afar Bilfaqih; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon; -----
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan; -
Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan bertetap pada surat permohonannya;-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti tulisan, sebagai berikut:-----
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172041603540004, atas nama A. Rachman bin Umar, tertanggal 27 Februari 2013, (diberi tanda P-1); -----
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 165/1983 atas nama A. Rahman bin S. Umar dan N. Nim, tanggal 6 Agustus 1983, (diberi tanda P-2); -----
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10340/DISP/J'U/1996/2002, atas nama Riano Fajri, tanggal 5 Agustus 2002, (diberi tanda P-3); -----
 4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172040901092377, atas nama Kepala Keluarga A. Rachman bin Umar, tanggal 18 Juli 2011, (diberi tanda P-4); ----
 5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara, atas nama Riano Fajri, tanggal 21 Juni 2008, (diberi tanda P-5); -----Menimbang, bahwa bukti tulisan berupa foto copy tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tulisan dalam perkara permohonan ini;-----
Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Astrid Sephira, dan Setiawati Pihendriani, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
 1. AHMAD SABENI, menerangkan sebagai berikut:-----

Hal 2 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak Pemohon yang bernama Riano Fajri dengan saksi sama-sama di Pondok Pesantren; ----
 - Bahwa Riano Fajri dilahirkan pada tanggal 8 April 1996 di Jakarta; -----
 - Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari Riano Fajri diganti menjadi Muhammad Ja'afar Bilfaqih; -----
 - Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan diharapkan dengan penggantian nama tersebut, anak Pemohon semakin sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT; -----
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa penggantian nama tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum; -----
2. HARTO, menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari Riano Fajri diganti menjadi Muhammad Ja'afar Bilfaqih; -----
 - Bahwa Riano Fajri dilahirkan pada tanggal 8 April 1996 di Jakarta; -----
 - Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan diharapkan dengan penggantian nama tersebut, anak Pemohon semakin sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT; -----
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa penggantian nama tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----
- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;-----
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;-----
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;----

Hal 3 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi Ahmad Sabeni, dan saksi Harto, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari Riano Fajri diganti menjadi Muhammad Ja'afar Bilfaqih;-
- Bahwa benar alasan penggantian nama anak Pemohon tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan diharapkan dengan penggantian nama tersebut, anak Pemohon sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT; -----
- Bahwa benar setahu saksi anak Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa penggantian nama tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum; -----

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti, pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 yang merupakan Kutipan Akta Nikah, dan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran, terbukti Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan N. Inin dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak yang bernama Riano Fajri, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 8 April 1996; --

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari Riano Fajri diganti menjadi Muhammad Ja'afar Bilfaqih, dan maksud penggantian nama tersebut dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan diharapkan dengan penggantian nama tersebut, anak Pemohon sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT;-----

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan Undang Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan

Hal 4 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan penggantian nama anak Pemohon tersebut bertujuan agar anak Pemohon sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT, dan untuk kepastian hukum, maka penggantian nama anak Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;-----

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Riano Fajri menjadi Muhammad Ja'afar Bilfaqih; -----
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat penggantian nama anak Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10340/DISP/J'U/1996/2002 atas nama anak Pemohon yang semula ditulis Riano Fajri menjadi Muhammad Ja'afar Bilfaqih; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 29 September 2016, oleh: Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Hal 5 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H.,
sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

J. RICARDO H.M., S.H., M.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. PNB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNB Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

Hal 6 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 6 Penetapan Nomor 460/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.